

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ke dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak (UU Ketentuan Umum Perpajakan, 2013). Sebab itu wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yang pertama fungsi anggaran (*budgetair*) yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua fungsi mengatur (*regulerend*) yang berarti bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berikut Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2019 :

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2019 (Dalam Miliaran Rupiah)

Sumber Penerimaan- Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2018	2017
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.928.110,00	1.654.746,10
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.518.789,80	1.343.529,80
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	409.320,20	311.216,30
II. Hibah	5.497,30	15.564,90	11.629,80
Jumlah	1.960.633,60	1.943.674,90	1.666.375,90

Sumber : Badan Pusat Statistik (sumber data : Kementerian Keuangan)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan penerimaan negara dari perpajakan menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding penerimaan negara dari bukan pajak dan hibah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Ditjen Pajak sedang melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak juga harus menanggapi usaha pemerintah tersebut secara habis-habisan, yaitu dengan menempuh manajemen pajak.

Cao dan Xu dalam (Suarningrat dan Putu, 2013) menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki ruang besar untuk melakukan efisiensi pajak atas pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status yang penting dalam pembayaran pajak. Menurut (Santoso 2019:2) sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Apalagi dewasa ini persaingan antara perusahaan di seluruh dunia bahkan tidak terkecuali di Indonesia sangat ketat, sehingga perusahaan akan melakukan segala upaya untuk bisa menang dalam

persaingan yang ketat tersebut dengan cara melakukan efisiensi di berbagai bidang dan salah satunya pada bidang perpajakan.

Dalam melakukan efisiensi di bidang perpajakan tentunya dibutuhkan pengelolaan pajak yang baik, karena pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang terbongkar kecurangannya oleh fiskus dalam mengelola kewajiban perpajakannya, sehingga akan menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan (Suarningrat dan Putu, 2013). Selain itu jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sengketa pajak dan terlebih lagi bisa jadi perusahaan terpaksa gulung tikar (pailit). Disamping itu menurut Direktorat Jenderal Pajak butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa pajak, sehingga perlu adanya suatu manajemen pajak yang baik agar tidak sampai ke proses sengketa pajak, karena selain membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, proses tersebut juga pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu fenomena dalam melakukan pemungutan pajak merupakan fenomena yang harus menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pemungutan, pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari wajib pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan (Cahyono et al., 2016). Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan ataupun konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, disatu sisi pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya dari semua wajib pajak, sedangkan sebaliknya semua wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang biasa digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya manajemen pajak.

Manajemen pajak menurut Suandy (2011:6) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Konteks manajemen pajak dalam perpajakan di Indonesia adalah hal yang lazim atau legal dilakukan dalam perusahaan karena kegiatan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terdapat fenomena manajemen pajak di Indonesia seperti yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu bantoel juga menjadi sorotan karena perusahaan

tersebut rugi selama 7 tahun. (www.kontan.co.id diakses pada Rabu, 27 Januari 2021 pukul 14:30 WIB).

Kasus diatas menjadi bukti bahwa manajemen pajak perlu perhatian lebih. Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya Wijayanti dan Muid (2020), Rahmawati (2017), Sinaga (2018), Afifah dan Mhd (2020), Jailani (2018), Efata dan Meiriska (2017), Yuniati dan Elly (2017), Damanik dan Abdul (2019), Ganang dan Imam (2017), Daiman (2021), serta Ningrum dan Erna (2018). Penelitian terdahulu menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda dengan variabel independen yang beragam. Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu terkait manajemen pajak, kebanyakan faktor yang mendukung adalah faktor dari dalam atau internal perusahaan, diantaranya yaitu ukuran, profitabilitas, *leverage*, komite audit dan kepemilikan institusional.

Faktor pertama adalah ukuran perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti : ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Selanjutnya pembayaran pajak dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan dalam memperoleh laba, jumlah laba dari ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh pada jumlah asset dan tingkat utang perusahaan (Sinaga, 2018). Menurut teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan besar tentunya memiliki laba yang besar dan lebih cenderung melakukan praktik manajemen pajak, karena laba yang besar menyebabkan pembayaran beban pajak yang besar pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga

(2018) dan Jailani (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020), Rahmawati (2017), Efata dan Meiriska (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu Afifah dan Mhd (2020) mendapat hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain dilihat dari ukuran, suatu perusahaan juga dapat dilihat dari jumlah aset yang dimilikinya, hal tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang menghasilkan laba (ROA) dari perusahaan tersebut untuk memaksimalkan manajemen pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 1 menerangkan mengenai penghasilan yang dibebankan kepada subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, dan berdampak pada semakin besarnya penghasilan perusahaan menjadi semakin besar pula pajak penghasilan perusahaannya. Profitabilitas berkaitan dengan teori agensi, dimana dapat memacu manajer untuk meningkatkan laba perusahaan agar kompensasi yang diperoleh semakin besar, laba yang besar akan berdampak terhadap jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini menyebabkan pembagian laba yang diperoleh pemilik modal menjadi kecil, sehingga menekan menejer untuk melakukan manajemen pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Sinaga (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Muid (2020) serta Rahmawati (2017) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012) dalam Azura (2020). *Leverage* menggambarkan seberapa besar resiko yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini berkaitan dengan teori agensi, dimana *leverage* atau utang perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba perusahaan. Manajer akan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba dikemudian hari. Kondisi ini membuat biaya bunga sebagai pelindung pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018), Afifah dan Mhd (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wijayanti dan Muid (2020), Efata dan Meiriska (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan. Menurut Agustania (2016) dalam Ningrum dan Erna (2018) perlunya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan agar tercipta sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga penyalahgunaan sumber daya perusahaan dapat dicegah, agar kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bernad (2011) dalam Ningrum dan Erna (2018) menyebutkan bahwa karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan dapat

menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak. Karakteristik tersebut dapat dijalankan oleh investor institusional dan komite audit.

Forker (2012) dalam Damanik dan Abdul (2019) menyatakan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diperkecil melalui efektivitas komite audit karena komite audit akan memberikan pengawasan secara independen sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Dalam rangka menerapkan manajemen pajak yang baik dan tidak melanggar aturan dibutuhkan orang yang handal dan ahli dibidangnya termasuk didalamnya komite audit. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniati dan Elly (2017) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Erna (2018) serta Ganang dan Imam (2017). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik dan Abdul (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010) dalam Ningrum dan Erna (2018). Kepemilikan institusional merupakan satu diantara alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem* serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif (Yunitasari, 2014) dalam Ningrum dan Erna (2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jailani (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daiman (2021), Ningrum dan Erna (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ketidak konsistenan penelitian sebelumnya terkait faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wijayanti dan Muid (2020) dengan judul “ Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, dan Capital Intensity Ratio* terhadap Manajemen Pajak”. Perbedaannya terletak pada variabel independen dimana penulis mengganti beberapa variabel dengan variabel komite audit dan kepemilikan institusional.

Wijayanti dan Muid (2020) melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, sedangkan objek penelitian penulis adalah perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* karena peneliti ingin lebih fokus ke perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan ingin mengetahui lebih detail mengenai sektor tersebut. Industri ini bergerak dibidang kebutuhan pokok, dan dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari.

Selain itu alasan memilih sektor *consumer goods industry* dikarenakan menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan

minuman yang termasuk dalam sektor *consumer goods industry* berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17%. Bahkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV tahun 2018 naik sebesar 3,90% *yoy* terhadap triwulan IV tahun 2017, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. (<https://news.detik.com> diakses pada Rabu, 27 januari 2021 09:00 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?



5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
3. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
5. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran, profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh ukuran, profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak (ETR) pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan lebih efektif lagi dalam melakukan manajemen pajak khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak serta resiko yang akan dihadapi dikemudian hari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh ukuran, profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak (ETR), dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masingnya terdiri dari :

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka penelitian.

Bab III **Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

Bab IV **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, serta berisi tentang jawaban dari hipotesis yang dikembangkan.

Bab V **Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

